

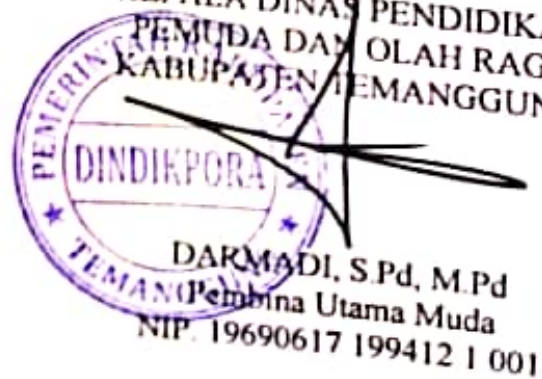
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Memberi izin kepada
- Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Kundisari
- Alamat : Desa Kundisari Kecamatan Kedu
- NPSN : 69871747
- KEDUA** : Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s.d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KEENAM** : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor 4189/I03.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 dicabut.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 20 - 8 - 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;
2. Kepala TK DW II Kundisari Kec Kedu;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227. Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik disdik@temanggungkab.go.id Laman dipendik.temanggungkab.go.id

Temanggung, 20 - 0 - 2018

Nomor 421.1/1920/2018
Perihal Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Yth Kepala TK Dharma Wanita II Kundisari
Desa Kundisari
Kecamatan Kedu

Memperhatikan :

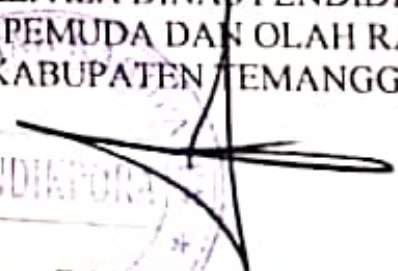
1. Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Kundisari Kecamatan Kedu Nomor: 421.1/11/2018 tanggal 19 Februari 2018;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Kedu Nomor: 421.1/037a/11/2018 tanggal 22 Februari 2018.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan TK Dharma Wanita II Kundisari yang beralamat di Desa Kundisari Kecamatan Kedu menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita II Kundisari
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Kundisari Kecamatan Kedu
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1994.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedu;
2. Kepala TK DW II Kundisari Kec. Kedu;
3. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1/224 /2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA II KUNDISARI
DESA KUNDISARI KECAMATAN KEDU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala Sekolah TK Dharma Wanita II Kundisari Kecamatan Kedu Nomor: 421.1/II/2018 tanggal 19 Februari 2018;
b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 1925 /2018 tanggal 20 - 8 - 2018;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Kundisari Desa Kundisari Kecamatan Kedu yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita II Kundisari Desa Kundisari Kecamatan Kedu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.